

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

Indonesia adalah Negara Hukum, hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen Ke-4. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kehancuran.

Pengertian hukum menurut Utrecht, yaitu :¹

“Hukum merupakan himpunan peraturan-peraturan dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat.”

Hukum Pidana adalah semua tindakan keharusan (*gebod*) dan larangan (*verbod*) yang dibuat oleh negara atau penguasa umum lainnya yang diancamkan dengan derita khusus.

Hukum memberikan tempat dan perlindungan serta kepastian kepada manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan dan tidak bisa hidup sendiri, sehingga hukum baru muncul dan berlaku di dalam suatu masyarakat yang utuh atau dalam kata lain hukum baru mulai berlaku baik itu tertulis atau tidak tertulis dalam kehidupan lebih dari satu orang atau setidaknya dua orang atau lebih.

¹ Utrecht, *Pengantar Hukum Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1989 hlm. 3.

Negara Republik Indonesia yang merupakan negara hukum seperti dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4 menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Pasal tersebut menegaskan bahwa Negara memberikan suatu alat untuk melindungi warga negara Indonesia dalam bentuk apapun, baik itu bentuk pengamanan kehidupan, perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, dan lain-lain.

Satjipto Rahardjo, menyatakan bahwa :²

“Perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia, adalah bentuk tanggung jawab negara. Melalui kemandirian peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan termasuk di dalamnya menjamin proses hukum yang adil (*due process of law*).”

Dalam konstitusi Indonesia, proses hukum yang adil diatur pada Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

Soetandyo Wignjosoebroto, menyatakan bahwa :³

“Namun demikian apa yang *before the law dan according to law* belum tentu demikian nyatanya *before the court dan according to the court*.”

² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. vii-ix.

³ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hak Atas Peradilan Yang Adil :Yurisprudensi Pengadilan HAM Eropa, Komite HAM PBB Dan Pengadilan HAM Inter-Amerika, Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC)*, diakses dari <http://mitrahukum.org/file/buku/Peradilan%20adil.pdf>, pada tanggal 20 Desember 2020, pukul 17.19 WIB.

Muladi, menyatakan bahwa :⁴

“Dalam sistem peradilan pidana, *due process of law* diartikan sebagai suatu proses hukum yang baik, benar dan adil. Proses hukum yang demikian terjadi, bila aparat penegak hukum yang terkait dengan proses tersebut, tidak hanya melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang ada, tetapi juga memberikan semua hak tersangka/terdakwa yang telah ditentukan, serta mengimplementasikan asas-asas dan prinsip-prinsip yang melandasi proses hukum yang adil tersebut (meskipun asas atau prinsip tersebut tidak merupakan peraturan hukum positif).”

Proses hukum yang adil dan sistem peradilan pidana (SPP) tidak mungkin dapat dipisahkan, karena tidak mungkin orang dapat membicarakan proses hukum yang adil tanpa menyinggung masalah sistem peradilan pidana, demikian sebaliknya sistem peradilan pidana merupakan wadah dan proses hukum yang adil, sedangkan proses hukum yang adil pada hakikatnya merupakan roh dari SPP itu sendiri yang ditandai dengan adanya perlindungan terhadap hak-hak tersangka/terdakwa.

Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana. Selain itu beliau juga mengemukakan bahwa empat komponen dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) diharapkan dapat bekerjasama dan dapat membentuk bekerjanya suatu ”Sistem Peradilan Pidana Terpadu” atau ”*Integrated Criminal Justice System*”. Apabila keterpaduan dalam bekerjanya sistem tidak

⁴ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1998, hlm. 5.

dilakukan, diperkirakan akan terdapat tiga kerugian sebagai berikut :⁵

1. “Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi sehubungan dengan tugas mereka bersama;
2. Kesulitan dalam memecahkan masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai subsistem dari peradilan pidana); dan
3. Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektifitas menyeluruh dari sistem Peradilan Pidana.”

Muladi, juga menyatakan bahwa :⁶

“Berbicara mengenai HAM dalam kaitannya dengan sistem peradilan pidana, tidak akan lepas dari pembicaraan tentang hubungan antara HAM, supremasi hukum dan demokrasi. Baik kualitas proteksi dan promosi tentang HAM dan supremasi hukum disuatu negara, merupakan dua dari sekian banyak “indice demokrasi” yang merupakan indikator ada atau tidak adanya demokrasi disuatu negara.”

Fungsi advokat salah satunya adalah untuk mengupayakan penerapan prinsip peradilan yang jujur dan adil atau *fair trial*. Hak atas peradilan yang jujur dan adil atau *fair trial* merupakan:

1. Suatu yang tetap harus diperhitungkan dalam kehidupan demokrasi adalah kekuasaan kehakiman yang merdeka, yang memberikan jaminan terselenggaranya peradilan yang jujur terhadap semua orang yang dituduh melakukan tindak pidana. Jaminan ini secara kongkrit dilakukan terhadap individu yang dituduh melakukan tindak pidana, yang mengklaim bahwa

⁵ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1997, hlm. 85.

⁶ Muladi, *Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat)*, PT. Refik Aditama, Bandung, 2005, hlm. 99.

haknya atas “*fair trial*” dilanggar. Hal ini diatur dalam *Optional Protocol to The ICCPR* (1966); dan

2. Landasan utama pengaturan *fair trial* terdapat dalam *article* 10 dan 11 UDHR 1948; *article 14* dan *15 ICCPR* menegaskan eksistensi hak seseorang atas *a fair and public hearing by a competent, independent and impartial established by law*.

Darwan Prinst, menyatakan bahwa :⁷

“Setiap orang tanpa diskriminasi berhak memperoleh keadilan dan untuk memperolehnya dilakukan dengan cara mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara perdata, pidana, atau administrasi. Untuk itu, perkara diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, dengan mengacu kepada hukum acara yang menjamin pemeriksaan objektif oleh hakim yang jujur dan adil. Tujuannya adalah untuk memperoleh putusan yang adil dan benar. Menurut asas ini harus dihindarkan jual putus di dalam penanganan perkara.”

Pada prinsipnya, setiap orang yang ditangkap harus diberitahu secara jelas alasan penangkapannya, dan harus diinformasikan secara cepat. Dalam pemberitahuan alasan penangkapan, terdakwa harus dijelaskan menggunakan bahasa yang sederhana dan dapat dimengertinya. Prinsip-prinsip tersebut sebenarnya sudah menjadi ketentuan yang berlaku di hukum acara pidana Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mempertegas hak-hak asasi seseorang tersangka/terdakwa di dalam bab VI

⁷ Darwan Prinst, *Sosialisasi dan Diseminasi Penegakkan Hak Asasi Manusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 13.

(Pasal 50-68). Adapun fungsi ahli bahasa didalam persidangan seseorang yang tidak pandai dan tidak paham berbahasa Indonesia menurut Pasal 114 ayat (3) kovenan hak sipil dan politik adalah guna menjembatani bahasa yang dipakai aparat penegak hukum dengan para pihak (terutama terdakwa) yang terlibat pemeriksaan suatu perkara pidana.

M. Yahya Harahap, menyatakan bahwa :⁸

“Sebagai negara yang termasuk ke dalam kelompok negara-negara berkembang, kondisi penegakan hukum di Indonesia belum dapat disejajarkan dengan negara-negara maju. Salah satu aspek yang menarik untuk dibahas adalah hak-hak seseorang dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yang berada dalam kerangka jaringan sistem peradilan yang mendayagunakan hukum pidana (hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana), kiranya tidak akan memperoleh gambaran menyeluruh dan sistemik, sehingga perlu dikaji secara utuh mencakup administrasi peradilan pidana (*administration of criminal justice*) yang memiliki daya jangkau lebih luas mulai dari kebijakan peradilan pidana (*criminal justice policy*), hak dan kewajiban serta etika penguasa dalam memperlakukan pelaku tindak pidana, saksi, dan korban, berbagai pembatasan terhadap kekuasaan negara sebagai usaha menciptakan keseimbangan terhadap efesiensi dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan jaminan terhadap hak- hak individual, tata cara mengajukan keberatan sampai dengan perlunya kerja sama internasional, dalam penanggulangan kejahatan yang kualitas dan kuantitasnya semakin meningkat, bahkan cenderung bersifat transnasional.”

Tujuan dari hak yang tertulis di atas untuk memberikan kesempatan kepada tersangka/terdakwa menguji alasan penangkapannya di kemudian hari. Jika

⁸ Muladi, Op. Cit, hlm. 99.

tersangka/terdakwa mengetahui dan memahami yang disangkakan kepadanya, mereka dapat mengukur seberat apa perbuatan yang disangkakan dan mempertimbangkan upaya-upaya hukum ke depannya. Sayangnya pengaturan ini seringkali hanya sebatas pemberitahuan mengenai Pasal yang disangkakan dan hak adanya penerjemah bagi warga negara asing. Penyidik tidak memperdulikan apakah tersangka/terdakwa memahami secara baik mengenai dakwaan/sangkaan yang diberikan kepadanya. Seperti dalam perkara yang menimpa terpidana bernama Mary Jane Fiesta Veloso, 38 tahun, buruh migran berkewarganegaraan Filipina yang dijatuhi vonis hukuman mati atas tindakannya menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram oleh Pengadilan Negeri Sleman pada 11 Oktober 2010.

Kronologis perkaranya adalah sebagai berikut, Mary Jane dengan rekannya hendak menjadi ART di Kuala Lumpur, Malaysia. Setelah mereka sampai di Kuala Lumpur Malaysia ia disuruh oleh rekannya Cristine untuk liburan ke Yogyakarta sekalian menitipkan sebuah tas untuk memberikannya ke rekannya yang ada di Yogyakarta. Mary Jane pun mengiyakannya lalu ia diberi uang saku dan passport untuk mengunjungi Yogyakarta.

Setelah tiba di Yogyakarta melalui bandara Adi Sutjipto ia ditahan oleh bagian pemeriksaan bandara karena ditemukan Narkotika golongan 1 berjenis heroine di tasnya, setelah itu ia diamankan oleh pihak kepolisian sleman. Penyelidikan pun berlanjut dengan barang bukti Narkotika golongan I jenis Heroine,

Mary Jane Fiesta Veloso diadili di Indonesia dan harus mengikuti persidangan atas perbuatan yang dilakukan. Pengadilan tingkat pertama dijalani oleh Mary Jane Fiesta Veloso selama 6 (enam) bulan, yang menangani kasus ini adalah Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta.

Pada tanggal 11 Oktober 2010 Mary Jane Fiesta Veloso dinyatakan melanggar Pasal 114 ayat 2 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, divonis hukuman mati di Pengadilan Negeri (PN) Sleman. Sanksi pidana yang dikenakan terdakwa Mary Jane Fiesta Veloso adalah pidana mati, Pidana mati adalah hukuman terberat dari jenis - jenis ancaman hukuman yang tertera dalam KUHP Bab II Pasal 10, karena pidana mati merupakan pidana terberat yaitu yang pelaksanaannya berupa perampasan terhadap kehidupan manusia.

Selanjutnya Mary Jane Fiesta Veloso mengajukan upaya hukum banding kepada Pengadilan Tinggi (PT) Yogyakarta, putusan dikeluarkan pada 23 Desember 2010. Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 131/PID/2010/ PTY menguatkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Sleman, tetap dikenakan hukuman mati.

Kemudian, terdakwa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA), putusan dikeluarkan pada tanggal 31 Mei 2011, Putusan Mahkamah Agung No. 987K/Pid.Sus/2011/MA kembali menguatkan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Sleman dan Pengadilan Tinggi (PT) Yogyakarta, yaitu tetap dikenakan hukuman mati.

Selanjutnya Mary Jane Fiesta Veloso mengajukan grasi kepada Presiden Joko Widodo pada tanggal 31 Desember 2014, Presiden Joko Widodo kemudian menolak grasi yang diajukan melalui Keputusan Presiden (Keppres) no 31/G. Maret 2015. Mary Jane Fiesta Veloso mengajukan Peninjauan Kembali (PK), tetapi Mahkamah Agung (MA) menolak dalam putusan No. 51 PK/Pid.Sus/2015. Maret 2015 adalah Peninjauan Kembali (PK) pertama yang diajukan oleh Mary Jane Fiesta Veloso, pada April 2015, ia kembali mengajukan Peninjauan Kembali (PK) untuk kedua kalinya. Pengajuan tersebut tidak diterima dengan alasan, Peninjauan Kembali (PK) hanya bisa di ajukan 1 (satu) kali.

Sejak dimulainya kasus ini, Mary Jane selalu konsisten menyatakan bahwa dirinya tidak tahu tentang narkoba yang ditemukan dalam tasnya dan hanya disuruh oleh rekannya Cristine (disamping hasil tes narkoba terhadapnya negatif). Seharusnya argumentasi ini bisa dipertajam melalui pengumpulan bukti-bukti dan investigasi secara menyeluruh oleh penasihat hukum. Tapi tidak dilakukan hingga akhirnya putusan berkekuatan hukum tetap dan grasi sudah ditolak oleh Presiden. Ketika eksekusi sudah di depan mata dan banyak fakta-fakta baru muncul sedangkan upaya hukum yang dapat ditempuh sudah habis. Grasi yang diajukan pun sudah ditolak oleh Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Mary Jane pun harus menerima putusan yang dijatuhkan kepadanya, tidak terpikirkan akan apa yang terjadi, niat ingin mencari pekerjaan ke luar negeri akan tetapi nasib malangnya harus menerima Hukuman Mati di Indonesia.

Dalam perkara ini, Terdakwa yang berwarga negara asing mendapatkan juru Bahasa, yaitu Bahasa Inggris, padahal terdakwa kurang paham Bahasa Inggris, sehingga terdakwa tidak mendapatkan juru bahasa yang sesuai dengan bahasa yang dikuasai Terdakwa (Bahasa Tagalog). Padahal kehadiran juru bahasa merupakan salah satu hal yang penting bagi jalannya proses penegakan hukum, mengingat besarnya potensi adanya *unfair trial process* di dalam kasus-kasus narkoba. Implikasi jika tersangka/terdakwa tidak memahami bahasa selama proses pemeriksaan, perlindungan harkat dan martabat mereka tidak terpenuhi seperti mendapatkan penjelasan yang terang atas perbuatannya, dan akan sukar memberikan pendapat apa yang dianggap mereka benar.

Selain tidak tersedianya juru bahasa yang kompeten, Terdakwa juga tidak mendapatkan akses untuk berkomunikasi dengan Kedutaan Filipina. Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan oleh Kepolisian, memuat daftar-daftar surat berita acara yang dilakukan. Namun, menariknya sama sekali tidak terdapat surat mengenai pemanggilan pihak Kedutaan Besar Filipina selama proses pemeriksaan. Padahal di peraturan perundangan Indonesia sudah mengatur Hak Terdakwa yang berkewarganegaraan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya, ketika dikenakan penahanan oleh Aparat Penegak Hukum. Kemudian terdakwa juga tidak mendapatkan haknya dalam bantuan hukum yang maksimal, ini terbukti dengan komunikasi antara pengacara dan terdakwa yang minim karena kendala bahasa, hingga penasehat hukum terdakwa yang tidak

memerintah penyidik dalam menyediakan penerjemahan bahasa yang kompeten.

Berdasarkan uraian di atas, kiranya telah terjadi ketidaksesuaian antara *das sollen* yang mengatur mengenai prinsip peradilan yang jujur dan adil, karena dalam kenyataannya Mary Jane sebagai terdakwa warga negara asing tidak mendapatkan keadilan yang disebut dengan *das sein*. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan atau membuat penelitian dalam bentuk karya tulis ilmiah yang salah satunya adalah Studi Kasus dengan judul **“STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR 987K/PID.SUS/2011/MA TENTANG PENERAPAN PRINSIP PERADILAN YANG JUJUR DAN ADIL DALAM VONIS HUKUMAN MATI TERHADAP TERDAKWA WARGA NEGARA ASING.”**